



# BHPP

BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI  
**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI DEMOKRAT**

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax: 021-31908999

DITERIMA DARI : PT.....

NO. 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

HARI : Jumat

TANGGAL : 3 Mei 2024

JAM : 13.15 WIB

**ASLI**

Jakarta, 06 Mei 2024

PERIHAL: **KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT DAERAH PEMILIHAN (DAPIL) 2 (DUA) SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP) UNTUK PENGISIAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TERHADAP PERMOHONAN YANG DIAJUKAN OLEH PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP) SEBAGAI PEMOHON DALAM PERKARA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM (PHPU) TAHUN 2024 PERKARA NOMOR: 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, TERTANGGAL 23 APRIL 2024 DALAM PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG (SIDRAP) PROVINSI SULAWESI SELATAN.**

Kepada Yang Terhormat:

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**C.q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI PEMERIKSA**

**PERKARA PHPU NOMOR: 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024.**

Di -

**JAKARTA PUSAT.**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda-tangan di bawah ini:

- H. AGUS HARIMURTI YUDHOYONO., M.SC., M.P.A., M.A.,** Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. **H. TEUKU RIEFKY HARSYA, B.SC., M.T.**, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, bertindak untuk dan atas nama Jabatannya **sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD), Masa Bhakti 2020 – 2025**, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-09.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat, tanggal 18 Mei 2020, *juncto* Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (MENKUMHAM RI) Republik Indonesia Nomor: M.HH-15.AH.11.01 Tahun 2020, Tentang Pengesahan Perubahan Susunan Kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Masa Bhakti 2020-2025, tertanggal 27 Juli 2020, dan telah diterbitkan dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 15 tanggal 19 Februari 2021, beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor : 41, Jakarta Pusat, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999.

Selanjutnya disebut sebagai:-----**PIHAK TERKAIT;**

**Bertindak** untuk dan atas nama Jabatannya sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025 dan sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat (DPP PD) Masa Bhakti 2020 – 2025, Peserta Pemilihan Umum Tahun 2024, **Nomor Urut: 14 (empat belas)**, dan bertindak atas nama Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi / DPRA, DPRD Kabupaten / Kota / DPRK Daerah:

Berdasarkan **Surat Kuasa Khusus Tertanggal 19 April 2024 (Terlampir)** dengan ini memberi kuasa kepada:

**DR. MEHBOB, SH. MH. CN.**

**DR. MUHAJIR, SH. MH.**

**DORMAULI SILALAH, SH. MH.**

**DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.**

**AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.**

**JIMMY HIMAWAN, SH.**

**MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.**

**DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.**

**NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.**

**GRACIA RUMIA SARAH TAIDA, SH.\***

**RENVILLE ANTONIO, SH. MH.**

**YANDRI SUDARSO, SH. MH.**

**REINHARD ROMULO SILABAN, SH.**

**CEPI HENDRAYANI, SH. MH.**

**H.M. RUSDI, SH. MH.**

**NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.**

**ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.**

**TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.**

**EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.**

Adalah Advokat, Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum serta Asisten Advokat yang bergabung pada "**BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI (BHPP) DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)**", yang beralamat Kantor di Wisma Proklamasi 41, Jalan Proklamasi Nomor: 41, Kel. Pegangsaan, Kec. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia, Kodepos 10320, Telp. 021-31907999, Fax. 021-31908999, email: lawmehbob@gmail.com, HP: (08161888871–082139189549). Dalam hal ini dapat





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang selanjutnya di sebut:-----

-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa **Pihak Terkait** dengan ini mengajukan / menyerahkan **Keterangan Pihak Terkait** dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Tahun 2024 **Perkara Nomor: 76–01–17–27/PHPU.DPR–DPRD–XXII/2024, TERTANGGAL 23 APRIL 2024**, berkaitan dengan adanya permohonan pembatalan Keputusan Termohon (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 218 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, Oleh Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) Tahun 2024, sebagai berikut:

### **I. DALAM EKSEPSI.**

#### **1.1. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL).**

##### **A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEPENTINGAN HUKUM UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN TERHADAP PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT.**

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa sebelumnya Pihak Terkait perlu tegaskan bahwa Pihak Terkait **tidak** mengalami penambahan suara dan tidak mengambil satupun suara dari Partai Politik peserta pemilu lainnya termasuk dari Pemohon. Penegasan ini akan Pihak Terkait uraikan secara detail di dalam bagian Keterangan Pihak Terkait Dalam Pokok Perkara;
4. Bahwa **pemohon tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan dalam perkara PHPU *aquo* untuk menuntut agar perolehan suara pihak terkait dikurangi dan/atau di rubah perolehan suaranya** karena **tidak** ada saksi dari pemohon (Partai





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Persatuan Pembangunan) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) yaitu: TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari Pemohon (PPP) tidak ada yang melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);

5. Bahwa Pemohon karena bukan pihak yang dirugikan dan tidak ada kepentingan hukum untuk mengajukan Permohonan dalam perkara PHPU *aquo*;
6. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
7. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
8. Bahwa berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

- dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;
9. Bahwa berdasarkan fakta hukum, dalam dalil-dalil permohonan Pemohon *aquo* tidak membuat/tidak menyandingkan tabel perolehan suara menurut Termohon dan menurut Pemohon. dalam posita permohonan pemohon pada halaman 8 Tabel 3, pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan) menurut pemohon sebelum dan setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU), namun dalam posita permohonan pemohon pada halaman 9 angka 26 pemohon menyandingkan perolehan suara Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat) menurut pemohon tanpa menyandingkan perolehan suara Partai Politik (Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Demokrat) menurut Termohon, bahwa dengan tidak terbuktinya dalil-dalil permohonan pemohon dan bertolak belakang antara dalil-dalil permohonan yang satu dengan dalil-dalil permohonan yang lainnya serta tidak saling mendukung dalil-dalil petitum yang dimohonkan oleh pemohon maka sudah sepatutnya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi memeriksa perkara *a quo* untuk menyatakan permohonan pemohon kabur, tidak jelas (*obscuur libel*), maka demi hukum, permohonan pemohon harus ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);
  10. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan **tidak adanya pengurangan perolehan suara milik Pemohon** setelah Pemungutan Suara Ulang (PSU) terhadap penghitungan perolehan suara Pemohon (PPP) di Dapil 2 Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum;

### **B. PERMOHONAN PEMOHON PREMATUR (EXEPTIO DILATORIA).**

1. Bahwa Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas semua dalil - dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam permohonan *a quo*, kecuali yang secara tertulis diakui dengan tegas kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil - dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang akan di uraikan dalam eksepsi Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa Permohonan Pemohon prematur, hal mana pemohon tidak menempuh upaya hukum yang benar menurut Undang-undang pemilu sebelum mengajukan permohonan PPHU *aquo*. Misalnya Pemohon tidak mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifat berjenjang mulai dari





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

TPS, PPK, KPU Kabupaten Sidenreng Rappang, KPU Provinsi Sulawesi Selatan dan KPU RI;

4. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang pada Tanggal 18 Februari 2024. Padahal Pemohon (PPP) pada saat PSU di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu memperoleh 41 suara dan Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh 90 suara untuk pemilihan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, namun berdasarkan fakta hukum, **tidak** ada satu pun saksi dari PPP) dalam pleno rekapitulasi di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara), PPK (Kecamatan) Watang Pulu, PPK (Kecamatan) Model D. Hasil Kecamatan–DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun Tingkat Nasional (KPU RI) Model C.HASIL-DPR saksi dari pemohon (PPP) **tidak ada** yang menyatakan/melakukan **pernyataan keberatan saksi** atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan yang sifatnya berjenjang mulai dari tingkat Tempat Pemungutan Suara (TPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUD) dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi (KPUD) serta Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI);
5. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan oleh Termohon karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
6. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan oleh Termohon karena di TPS 4 Kelurahan Arawa ada Warga yang bernama Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama);
7. Bahwa berdasarkan Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;

8. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, dengan tidak adanya pengurangan perolehan suara Pemohon terhadap penghitungan perolehan suara dalam Daerah Pemilihan (DAPI) 2 Kabupaten Sidenreng Rappang pada Pemilu Legislatif Tahun 2024, maka dalil-dalil Permohonan Pemohon perkara *a quo* tidak berdasarkan hukum;
9. Bahwa dikarenakan dalil-dalil Permohonan Pemohon tidak berdasarkan hukum, maka sepatut dan selayaknya apabila Yang Mulia dan Terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Yang Memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima dan/atau setidaknya-tidaknya Permohonan Pemohon untuk di tolak seluruhnya;

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN.**

**Bahwa terhadap dalil Pemohon, Pihak Terkait pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Daerah Pemilihan 2 untuk Pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) sebagai berikut:**

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara, perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

**2.1. Persandingan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Menurut Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil 2 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang.**





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

**Tabel ... Persandingan Perolehan Suara menurut Pihak Terkait dan Pemohon**

No.	Partai politik	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033	2.992	41
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>3.053</b>	2.965	88

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara diatas, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada Prinsipnya Pihak Terkait **menolak / membantah** secara tegas seluruh dalil-dalil Permohonan yang diajukan oleh Pemohon, kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
2. Bahwa Pihak Terkait berketetapan kepada dalil-dalil dan segala alasan yang dikemukakan dalam eksepsi atas Permohonan Pemohon secara mutatis mutandis menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan segala sesuatu yang diuraikan dalam Tanggapan Pihak Terkait ini tanpa ada yang dikecualikan;
3. Bahwa dalil-dalil permohonan yang disampaikan Pemohon **tidak benar** dan tidak memiliki dasar dan landasan hukum dalam mengajukan permohonan perkara *a quo*;
4. Bahwa dalil permohonan yang menyatakan terdapat tindikasi kecurangan yang dituduhkan Pemohon terhadap Termohon dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Daerah Pemilihan 2 Sidenreng Rappang adalah **tidak** berdasar, **tidak** sesuai fakta, dan **tidak** disertai alasan-alasan yang jelas menurut hukum;
5. Bahwa Pemohon **tidak** dapat menunjukkan dan membuktikan **kapan** terjadinya kecurangan yang dituduhkan, **dimana** dilakukan adanya kecurangan, oleh **siapa** (apakah dilakukan partai politik peserta Pemilu yang lain, apakah dilakukan oleh Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota), serta **bagaimana** bentuk kecurangan yang dituduhkan;
6. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya ketidaksesuaian perolehan suara Pihak Terkait Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang 2, Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Demokrat sebagaimana didalilkan Pemohon Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang 2, Provinsi Sulawesi Selatan adalah tidak benar;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

7. Bahwa sesungguhnya berdasarkan fakta hukum, **tidak ada** penambahan suara Pihak Terkait (Partai Demokrat) dari yang seharusnya. Disamping itu juga **tidak** ditemukan ketidak-sesuaian perolehan suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) Calon Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang Dapil 2, dari Partai Demokrat;
8. Bahwa bukti-bukti yang disampaikan oleh Pemohon **tidak** ditemukan **ketidak** sesuai antara Sertifikat C Model, C-1 Plano, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA dengan Sertifikat Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun dengan Model D. HASIL KABKO-DPRD KABKO. Adapun fakta-fakta hukumnya Pihak Terkait sampaikan sebagai berikut: "Bahwa Perolehan Suara dalam Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, tidak berbeda dengan Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO Kecamatan Watang Pulu, tidak berbeda pula dengan Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA Kabupaten Sidenreng Rappang, serta tidak berbeda pula dari Model C.HASIL-DPRD-PROV, Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan";
9. Bahwa mengenai adanya penambahan suara Partai Demokrat pada waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemungutan Suara Ulang (PSU) dilaksanakan adalah hal yang wajar dalam Pemilihan Umum Tahun Legislatif Tahun 2024 karena setiap Warga Negara bebas memilih dan menentukan pilihannya. Bahwa apabila di suatu TPS ditemukan ada se-orang yang memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih dan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa pada Tanggal 18 Februari 2024 adalah telah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bahwa Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu dilaksanakan oleh Termohon karena ditemukan fakta hukum antara lain: (1) ada Warga yang bernama Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama), (2) ada Warga yang bernama Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin melakukan pencoblosan (memberikan suaranya lebih dari satu kali di satu TPS atau lebih secara bersama-sama) dikarenakan perolehan suara waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, **Pihak Terkait (Partai Demokrat) memperoleh sebanyak 90 suara**, sedangkan **Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) memperoleh sebanyak 41 suara**;
10. Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, didasarkan adanya Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;

11. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Eka Safitri. S Alias Eka Binti Safari tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" dan Terdakwa II Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "orang yang menyuruh melakukan dengan sengaja pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II tersebut dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama (empat) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa ditahan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

12. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 461/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa tersebut;
2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rappang Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut:





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I Eka Safitri. S Alias Eka Binti Safari tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, dan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa II Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 untuk selebihnya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
13. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng rapping Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Bin Sudirman tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberi kesempatan untuk melakukan kejahatan pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain dan/atau memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih" sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalankan kecuali jika dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana lain sebelum berakhirnya masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
  4. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa tersebut sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
  5. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);
14. Berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 462/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

### **MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 yang dimintakan banding, mengenai pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Bin Sudirman tersebut dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 untuk selebihnya;
  3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500,00 (dua juta lima ratus rupiah);
15. Bahwa oleh karena adanya Warga yaitu: Sdr. Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka dan Sdr. Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin yang memberikan suaranya lebih dari 1 (satu) kali di 1 (satu) TPS atau lebih di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, sehingga KPU Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 812/PL.01.8-SD/7314/2024, Tertanggal 16 Februari 2024, Perihal Undangan kepada: (1) Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Sidenreng Rappang; (2) Para Calon Anggota DPD Dapil Sulawesi Selatan. Yang pada pokoknya surat tersebut menyatakan: Berdasarkan Peraturan KPU RI Nomor: 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 dan Peraturan KPU RI Nomor: 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu serentak Tahun 2024 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor: 397 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Sidenreng Rappang. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sidenreng Rappang menyampaikan pengumuman bahwa akan dilaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu. Pada Hari Minggu Tanggal 18 Februari 2024;
16. Bahwa selain adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) bertempat di TPS 4 Kelurahan Arawa Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, perbuatan Sdr. Rusli Bakri, SH. Alias Rusli Bin Bakri Bekka dan Sdr. Nurqalbi Cahyani Alias Qalbi Binti Sudarmin juga di tuntutan secara Pidana sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 43/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor: 461/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor: 44/Pid.B/2024/PN Sdr, Tertanggal 25 Maret 2024 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Makassar Nomor: 462/Pid.S.PEMILU/2024/PT MKS, Tertanggal 04 April 2024, sebagaimana dimaksud diatas;

17. Bahwa berdasarkan fakta hukum, **saksi Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) pada saat pleno rekapitulasi penghitungan suara tidak ada yang mengajukan surat keberatan (catatan kejadian khusus) yang sifatnya berjenjang** mulai Tingkat TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, di tingkat PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan) Kecamatan Watang Pulu dan ditingkat KPU Kabupaten Sidenreng Rappang. Namun Pemohon langsung mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah ke Mahkamah Konstitusi RI. Sehingga permohonan pemohon *aquo* **tidak berdasarkan hukum**;
18. Bahwa terkait bukti-bukti yang lain, **tidak** membuktikan terjadinya penyimpangan dan atau pelanggaran, selain menunjukkan catatan-catatan perolehan suara peserta pemilu legislatif dan perolehan suara masing-masing calon anggota DPR/DPRD;
19. Bahwa dengan demikian, Pemohon **tidak dapat** melengkapi alat bukti yang mendukung permohonan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 11 ayat (2) huruf a yang berbunyi" Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan **alat bukti yang mendukung permohonan** dan daftar alat bukti";
20. Bahwa disamping itu, dalam permohonannya, Pemohon **tidak dapat** menunjukkan dan **tidak dapat** memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 4, yang berbunyi "pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

21. Bahwa terkait petitum Pemohon yang menyatakan agar Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon membatalkan Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang **adalah tidak memiliki dasar hukum** dan alasan-alasan Pemohon tersebut tidak benar dan bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;
22. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pasal 11 ayat (2) huruf b angka 5, yang berbunyi "**petitum**, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon";
23. Bahwa Pemohon mempermasalahkan terjadinya penambahan perolehan suara Pihak Terkait pada waktu Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 4 Kelurahan Arawa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, namun berdasarkan fakta dilapangan, tidak ada satu pun saksi dari Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) dalam pleno rekapitulasi di TPS 4 Kelurahan Arawa, di tingkat PPK (Kecamatan) Kecamatan Watang Pulu, Model D. Hasil Kecamatan-DPRD KABKO, Tingkat Kabupaten Sidenreng Rappang Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA, Tingkat Provinsi Model C.HASIL-DPRD-PROV, maupun tingkat Nasional (KPU RI) Model C. Hasil-DPR KPU yang melakukan pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di semua tingkatan;
24. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024, **telah dilaksanakan** oleh Termohon secara baik sesuai dengan berpedoman berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilihan Umum legislatif yang memiliki integritas, profesional, mandiri, transparan dan akuntabel, serta ketidak berpihakan kepada salah satu Calon Anggota Legislatif dari seluruh Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024, dengan demikian tidak ada alasan apapun juga untuk menolak hasil dari Pemilihan Umum legislatif Tahun 2024 tersebut, apalagi memohonkan pembatalan di Mahkamah Konstitusi;
25. Bahwa dalam Undang-undang Nomor: 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Pemungutan Suara Ulang, dapat dilakukan apabila memenuhi kualifikasi Pasal 372 dan Pasal 373, yang berbunyi:  
**Pasal 372 berbunyi:**
  1. Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi, bencana alam dan/atau kerusuhan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

2. Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
  - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau,alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjad itidak sah; dan/atau
  - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan.

### **Pasal 373 berbunyi:**

1. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
  2. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
  3. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan keputusan KPU Kabupaten/Kota
  4. Pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan untuk 1 (satu) kali pemungutan, suara ulang.
26. Bahwa Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia) (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Dan Berita Acara Nomor: 217 / PL. 01. 08 – BA / 05 / 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah didasarkan pada hasil Penghitungan yang benar dan objektif, jujur terbuka dan transparan tidak hanya diketahui oleh saksi-saksi pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) saja, namun juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dan secara luas oleh seluruh masyarakat khususnya di Dapil 2 DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa proses penghitungan perolehan suara juga telah dilakukan secara berjenjang dimulai dari penghitungan suara pada tingkat masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS), kemudian penghitungan suara atau Rekapitulasi pada Panitia Pemilihan





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Kecamatan (PPK) di tingkat Kecamatan, selanjutnya penghitungan suara tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, bahwa keseluruhan proses penghitungan suara pada setiap tingkatan tersebut diikuti oleh saksi Partai Demokrat saja, juga diketahui oleh seluruh saksi Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 yang telah di mandatir oleh masing-masing Partai Politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang, Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>3.053</b>

### REKAPITULASI DITINGKAT KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG SUDAH BENAR

27. Bahwa Rekapitulasi di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Dapil 2 untuk pengisian Anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang – Provinsi Selatan, Tahun 2024 telah dilaksanakan seluruhnya dengan hasil perolehan suara Pemohon dan suara Pihak Terkait sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan : 3.033
2. **Partai Demokrat** : **3.053**

28. Bahwa Pihak Terkait percaya Mahkamah Konstitusi adalah simbol benteng kebenaran dan keadilan dalam kaitannya penanganan perkara perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Indonesia, yang mana kelak Pihak Terkait yakin yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah pemeriksa perkara *a quo* dalam memutus perkara *a quo* sangat fair, amanah, objektif, arif, bijaksana, menjunjung tinggi kebenaran dan kredibel serta adil;

### PETITUM:

Berdasarkan seluruh penjelasan, uraian-uraian, argumentasi hukum dan dasar hukum baik dalam eksepsi maupun jawaban dalam pokok perkara yang Pihak Terkait sampaikan / serahkan dalam persidangan yang terhormat dan mulia *a quo*, mohon kiranya yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah yang memeriksa, mengadili dan memutus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) dengan Registrasi Perkara Konstitusi Nomor: 76-01-17-27/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, Tertanggal 23 April 2024 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat memberikan Putusan dengan Amar Putusannya sebagai berikut:





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- **Mengabulkan** eksepsi Pihak Terkait;

#### DALAM POKOK PERKARA:

1. **Menolak** permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. **Menyatakan** benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Nomor: 360 Tahun 2024, Tertanggal 20 Maret 2024, Pukul: 22.19 WIB. Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Nasional Dan Berita Acara Nomor: 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 Untuk Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sepanjang Daerah Pemilihan (DAPIL) 2 (Dua) Sidenreng Rappang (SIDRAP) untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Sidenreng Rappang;
3. **Menetapkan** Perolehan suara Hasil Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2024 dengan hasil perolehan suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sidenreng Rappang (SIDRAP) Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

No.	NAMA PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Persatuan Pembangunan	3.033
2.	<b>Partai Demokrat</b>	<b>3.053</b>

**Atau;**

**Apabila** yang mulia dan terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia C.q. Yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang mencerminkan rasa keadilan (*ex aequo et bono*);

**Demikian** Keterangan Pihak Terkait, Kami sampaikan kepada yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* atas perhatian, perkenan dan dikabulkannya oleh yang mulia dan terhormat Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi pemeriksa perkara *aquo* Kami Ucapkan terima kasih;





# BHPP

## BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT

Jl. Proklamasi No. 41 Jakarta Pusat 10320 Telp. 021-31907999, fax. 021-31908999

Hormat Kami:

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

**"BADAN HUKUM DAN PENGAMANAN PARTAI DEMOKRAT (BHPP)"**  
**"DEWAN PIMPINAN PUSAT PARTAI DEMOKRAT (DPP PD)"**

DR. MEHBOB, SH. MH. CN.

RENVILLE ANTONIO, SH. MH.

DR. MUHAJIR, SH. MH.

YANDRI SUDARSO, SH. MH.

DORMAULI SILALAH, SH. MH.

REINHARD ROMULO SILABAN, SH.

DR. PAPANG SAPARI, SH. MH. CM.

CEPI HENDRAYANI, SH. MH.

AGATHA A. LIDYAWATI R, BSC. SH. MH.

H.M. RUSDI, SH. MH.

JIMMY HIMAWAN, SH.

NOVIANTO RAHMANTYO, SH. MH.

MUHAMMAD MU'ALIMIN, SH. MH.

ANDHIKA YUDHA PERWIRA, SH.

DR. NADYA PRITA GEMALA D, SH. M.Hum.

TEUKU IRMANSYAH AKBAR, SH. MH.

NATHANIEL E.M. HUTAGAOL, SH. MH.

EDDY SAFRI SIANIPAR, SH.